



**PUTUSAN**

**Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 28 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2018 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 23 April 2018;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.687/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Pontianak;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak, pada tanggal 26 Juli 2018 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak, pada tanggal 26 Desember 2020;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
  - 5.1 Termohon sering meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 5.2 Termohon ikut arisan online namun uang arisan milik orang-orang yang ikut arisan tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi Termohon;
  - 5.3 Setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal Januari 2022 yang disebabkan karena Termohon masih saja ikut arisan online, saat dinasehati oleh Pemohon agar berhenti ikut arisan tersebut, namun Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon;
7. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2022 di atas antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon sekarang masih tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas dan Termohon sekarang berkediaman di rumah paman Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.687/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No.687/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.)

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selanjutnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selanjutnya berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.687/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 (empat) bulan pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al Qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.687/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan sejak bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah sampai sekarang, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon beralasan, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan maka kepada pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka sikap Termohon terhadap permohonan pemohon tersebut tidak dapat didengarkan, yang daripadanya dianggap bahwa Termohon melepaskan haknya untuk menjawab permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.687/Pdt.G/2022/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan pemohon dan Termohon adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga pemohon dan Termohon punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 20 April 2018 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tidak menerangkan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon namun dengan adanya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah 5 (lima) bulan berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan satu sama lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.687/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat tersebut tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.687/Pdt.G/2022/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan telah 4 (empat) bulan berpisah tempat tinggal sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.687/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap permohonan pemohon telah berdasar atas hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek yakni dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.687/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Hj. Nurjanah, S.H., M.H.**

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Patrawira Akbar Nugraha, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan. No.687/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)